



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-664 /PK/ 2013 tanggal 7 November 2013 ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 untuk Provinsi Penghasil Cukai dan Provinsi Penghasil Tembakau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya perlu menetapkan Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-664/PK/2013 tanggal 7 November 2013 perihal Alokasi Sementara DBH - CHT Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

BAB I

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2014 adalah sebesar **Rp 13.030.401.716,-** (Tiga belas milyar tiga puluh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Pasal 2

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB II

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2012 dan tahun 2013.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Khusus Daerah Otonomi Baru (DOB) tetap mengacu pada daerah induknya, dengan perhitungan pembagian alokasi berdasarkan perbandingan jumlah penduduk.

#### Pasal 5

Besarnya alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

### BAB III

#### DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG

#### Pasal 7

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi tahun 2013 semua Kabupaten/Kota terdata sebagai daerah penghasil tembakau baik melalui pola kemitraan maupun pola swadaya.
- (2) Kabupaten/Kota penghasil tembakau meliputi:
  - a. Kabupaten Lampung Timur;
  - b. Kabupaten Lampung Tengah;
  - c. Kabupaten Lampung Utara;
  - d. Kabupaten Tanggamus;
  - e. Kabupaten Pringsewu;
  - f. Kabupaten Pesawaran;
  - g. Kota Metro;
  - h. Kabupaten Lampung Selatan;

- i. Kabupaten Lampung Barat;
  - j. Kabupaten Way Kanan.
  - k. Kabupaten Tulang Bawang;
  - l. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - m. Kabupaten Mesuji;
  - n. Kota Bandar Lampung; dan
  - o. Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Kabupaten Pesisir Barat adalah Daerah Otonomi Baru yang didiresmikan pada tanggal 22 April 2013, dengan Kabupaten induknya adalah kabupaten Lampung Barat.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

##### Pasal 8

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lampung lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi:

- a. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- b. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
- c. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau; dan
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

##### Pasal 9

Berdasarkan kriteria provinsi penghasil tembakau dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka sebagai **Koordinator** pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditunjuk **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**, dengan ketentuan:

- a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota, dan stake holder perusahaan mitra tembakau yang ada di Provinsi Lampung;
- b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data Rencana Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. mengkompilasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- e. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.

## BAB V

### ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (2) Pemrosesan anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada APBD Murni maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut:
  - a. Tri Wulan I sebesar 20 %;
  - b. Tri Wulan II sebesar 30 %;
  - c. Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
  - d. Tri Wulan IV sebesar 20 %.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan periode setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 10 Juli; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 10 Desember.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 20 Juli; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 20 Desember.

## BAB VII

### SANKSI ATAS PENYALAH GUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 12

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- (2) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota terindikasi menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. BERLIAN TH. MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19601119 198803 1 003**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : 2014

PEMBAGIAN ALOKASI DBH-CHT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (Rp)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	PROVINSI LAMPUNG	3.909.120.515	-	3.909.120.515
2	KAB. LAMPUNG TENGAH	-	750.163.030	750.163.030
3	KAB. LAMPUNG TIMUR	-	2.310.839.558	2.310.839.558
4	KAB. LAMPUNG UTARA	-	944.474.354	944.474.354
5	KAB. LAMPUNG SELATAN	-	766.941.890	766.941.890
6	KAB. LAMPUNG BARAT	-	466.264.088	466.264.088
7	KAB. WAY KANAN	-	298.387.182	298.387.182
8	KAB. TANGGAMUS	-	574.005.220	574.005.220
9	KAB. PRINGSEWU	-	656.767.450	656.767.450
10	KAB. PESAWARAN	-	563.614.456	563.614.456
11	KOTA METRO	-	409.734.120	409.734.120
12	KOTA BANDAR LAMPUNG	-	292.362.965	292.362.965
13	KAB. TULANG BAWANG	-	282.861.683	282.861.683
14	KAB. TULANG BAWANG BARAT	-	281.244.443	281.244.443
15	KAB. MESUJI	-	282.821.252	282.821.252
16	KAB. PESISIR BARAT	-	240.799.510	240.799.510
	JUMLAH	3.909.120.515	9.121.281.201	13.030.401.716

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.